



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 522 - 309 - 2009. ✓

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kenyataannya di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal yang perlu dilindungi dan ditangani secara terpadu khususnya dari segi penegakan hukum;
 - b. bahwa dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan konsepsi Pengamanan Hutan Fungsional serta mengingat kompleksitas permasalahan pengamanan hutan yang cukup tinggi maka kegiatan pengamanan hutan dimasa mendatang selain mengandalkan aparat kehutanan juga diperlukan dukungan dari aparat keamanan lainnya melalui kegiatan pengamanan hutan terpadu;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan terpadu dimaksud huruf b, telah dibentuk Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.271.2006 tanggal 4 Agustus 2006;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Provinsi Sumatera Barat serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk kembali Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, menjadi Undang-Undang dan Peraturan Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

SK. 2010 211

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Satuan Tugas (SATGAS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan satuan Tugas (SATGAS) TKPHT sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- KELIMA : Nama-Nama personil yang duduk pada Satgas I dan Satgas II akan ditentukan dan ditetapkan kemudian setelah adanya usulan dari Instansi yang bersangkutan, dan pelaksanaan tugasnya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dari Gubernur Sumatera Barat atau Wakil Gubernur Sumatera Barat.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.271.2006 tanggal 4 Agustus 2006 tentang Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Juni 2009

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI


Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di – Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di – Jakarta
3. Bapak Menteri Kehutanan di – Jakarta
4. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di – Jakarta
5. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia di – Jakarta
6. Bapak Jaksa Agung di – Jakarta
7. Bapak Panglima KODAM Bukit Barisan di – Medan
8. Sdr. DANDREM 032 Wira Braja di – Padang
9. Sdr. KAPOLDA Sumatera Barat di – Padang
10. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di – Padang
11. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di – Padang
12. Sdr. Bupati/Walikota se – Sumatera Barat di – Tempat
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di – Padang
14. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota di – Tempat
15. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT.
: 522-309-2009
: 19 Juni 2009.
: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
(TKPHT) PROVINSI SUMATERA BARAT.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
PROPINSI SUMATERA BARAT.**




GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT.
 NOMOR : 522-309-2009
 TANGGAL : 19 Juni 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) PROVINSI SUMATERA BARAT.

**SUSUNAN ANGGOTA
 TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	KETUA		
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua TKPHT	
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua Harian	
3.	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Harian	
4.	Kapolda Sumatera Barat	Wakil Ketua Harian	
5.	Danrem 032 Wirabraja	Wakil Ketua Harian	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar	Wakil Ketua Harian	
7.	Kepala Pengadilan Tinggi Sumbar	Wakil Ketua Harian	
8.	Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumbar	Sekretaris	
II.	STAF SEKRETARIAT		
1.	Kepala Biro Perekonomian	Wakil Sekretaris I	
2.	Kepala Bidang PPH Dishut Sumbar	Wakil Sekretaris II	
3.	Faridil Afrasy, S.Hut	Anggota	
4.	Afriah Muhammad SPT, MSi.	Anggota	
5.	Mukhlis, S.Sos,S.Hu	Anggota	
6.	Hendra Bhakti Putra, ST	Anggota	
7.	Suyatno, Bac	Anggota	
8.	Cucu Sukama	Anggota	
9.	Sutrisno	Anggota	
10.	Kasnan	Anggota	
III.	ANGGOTA		
1.	Kasrem	Anggota	
2.	Asisten II setwilda	Anggota	
3.	Sekretaris Dishut. Prov. Sumbar	Anggota	
4.	Kapusdal Operasi	Anggota	
5.	Kadit Reskrim	Anggota	
6.	Aspidum	Anggota	
7.	Dan Den Pom I/6	Anggota	
8.	Kadis Perindag	Anggota	
9.	Kadis Perhubungan	Anggota	
10.	Ka. Bapedalda	Anggota	
11.	Dan Lanal Teluk Bayur	Anggota	
12.	Ka. Bea Cukai	Anggota	
13.	Ka. Biro Hukum Dan HAM	Anggota	
14.	Ka. Balai Konservasi SDA	Anggota	
15.	Ka. Administrasi Pelabuhan Teluk Bayur	Anggota	
16.	Kasat Polisi Pamong Praja Sumbar	Anggota	
17.	Ka. Oditurat Militer 1-03 Padang	Anggota	
18.	Ka. TN Kerinci Seblat.	Anggota	


GUBERNUR SUMATERA BARAT

 GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT.
 NOMOR : 522 - 309 - 2009
 TANGGAL : 19 Juni 2009.
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) PROVINSI SUMATERA BARAT.

**SUSUNAN ANGGOTA
 SATUAN TUGAS (SATGAS) TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	SATUAN TUGAS I .		
1.	Unsur Polda Sumbar	Ketua Satgas	
2.	Unsur Reskrim Polda Sumbar	Anggota	
3.	Unsur Korem	Anggota	
4.	Unsur Oditurat Militer 1-03 Padang	Anggota	
5.	Unsur POM 1/6.	Anggota	
6.	Unsur Kejaksaan Tinggi	Anggota	
7.	Unsur Dinas Kehutanan	Anggota	
8.	Unsur Dinas Perindag	Anggota	
9.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	Unsur Polisi Pamong Praja	Anggota	
11.	Unsur Bappedalda	Anggota	
12.	Unsur Biro Perekonomian	Anggota	
13.	Unsur Biro Hukum	Anggota	
14.	Unsur TN Kerinci Seblat	Anggota	
15.	Unsur BKSDA .	Anggota	
II.	SATUAN TUGAS. II		
1.	Unsur Korem 032	Ketua Satgas	
2.	Unsur reskrim Polda .	Anggota	
3.	Unsur POM 1/6	Anggota	
4.	Unsur Oditurat Militer 1-03 Padang	Anggota	
5.	Unsur Kejaksaan Tinggi	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kehutanan	Anggota	
7.	Unsur Dinas Perindag	Anggota	
8.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota	
9.	Unsur Lanal	Anggota	
10.	Unsur Bea Cukai	Anggota	
11.	Unsur Polisi Pamong Praja	Anggota	
12.	Unsur Administrasi Pelabuhan	Anggota	
13.	Unsur Biro Perekonomian	Anggota	
14.	Unsur BKSDA	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT


 GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT.
: 522-309-2009
: 19 Juni 2009
: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
(TKPHT) PROVINSI SUMATERA BARAT.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG TIM KOORDINASI
PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG
I.	KETUA TKPHT	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu (TKPHT) Daerah Sumatera Barat, menetapkan personil TKPHT Daerah, Satuan Tugas (SATGAS) TPHT Daerah serta Staf Sekretariat TPHT Daerah.2. Merumuskan, menetapkan dan mensyahkan kebijaksanaan Pengamanan Hutan secara terpadu.3. Mengkoordinasikan/konsultasi dengan Muspida TK. I dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas TKPHT secara terpadu.4. Mengendalikan, mengawasi dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Hutan terpadu.
II.	KETUA HARIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Bersama-sama dengan anggota TKPHT lainnya merumus dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan Operasi TKPHT.2. Melaksanakan Tugas Ketua TKPHT sehari-hari3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan sehari-hari baik dalam kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan.5. Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau TKPHT dengan Instansi terkait.6. Bertanggung Jawab kepada Ketua TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara periodic dan isendental kepada Ketua TKPHT.
III.	WAKIL KETUA HARIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil alih tugas Ketua harian apabila Ketua Harian berhalangan.2. Bersama-sama dengan anggota TKPHT lainnya menyusun, merumuskan kebijaksanaan dan program kerja TKPHT.3. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut dengan proses penyidikan atas semua kasus-kasus yang ditemukan dalam pelaksanaan Operasi TKPHT.4. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan serta memback up hal-hal yang menyangkut dengan keamanan masyarakat selama pelaksanaan Operasi TKPHT.5. Bersama-sama dengan Wakil Ketua Harian TKPHT lainnya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Operasi TKPHT.6. Bertanggung Jawab dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut dengan proses penuntutan atas semua kasus-kasus yang ditentukan dalam pelaksanaan Operasi TKPHT.7. Bersama-sama dengan Ketua TKPHT lainnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Operasi TKPHT.
IV.	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">1. Bersama-sama dengan anggota TKPHT lainnya menyusun merumuskan kebijaksanaan dan program kerja TKPHT.2. Membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas Ketua TKPHT sehari-hari terhadap substansi kegiatan.3. Bertanggung jawab melaporkan kegiatan secara periodic dan isendental kepada Ketua Harian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan TKPHT dalam bentuk laporan harian, mingguan dan laporan akhir tugas.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyarankan kepada Ketua TKPHT dan Ketua Harian tentang daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan hutan dan dijadikan sasaran Operasi TKPHT sesuai dengan skala prioritas dan kerawanan dan selanjutnya sebagai acuan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas operasi lapangan oleh TIM SATGAS. 5. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut dengan proses administrasi dan keuangan sesuai dengan anggaran yang ada. 6. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut pembuatan/penyusunan laporan hasil operasi TKPHT. 7. Mengkoordinasikan penyelesaian kasus-kasus yang ditemukan/ditangani selama operasi TKPHT. 8. Mempersiapkan jumlah personil, kemampuan dan keterampilan Polhut dan PPNS yang turut serta dalam operasi TKPHT. 9. Bersama-sama dengan Ketua TKPHT lainnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan operasi TKPHT.
V.	ANGGOTA TKPHT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua TKPHT dalam hal penyusunan program kerja TKPHT dan penyelesaian kasus-kasus hasil operasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 2. Memnginformasikan kepada satuan Tugasnya masing-masing tentang keberadaan, fungsi dan wewenang dari TKPHT serta mendukung keseluruhan kegiatan TKPHT. 3. Didalam hal melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPHT.
VI	SATGAS TKPHT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas operasional sesuai dengan perintah dan petunjuk ketua TKPHT sesuai dengan ketentuan. 2. Dalam melaksanakan tugas Satgas TKPHT dibagi 2 yaitu : Satgas I dan Satgas II. 3. Memberikan dukungan kepada TKPHT TK. II dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu seperti kasus-kasus yang terjadi antara Kabupaten/Kota, terdapat hambatan struktural yang disebabkan keterbatasan wewenang, hambatan cultural dan hambatan yang disebabkan oleh oknum pejabat/lembaga tertentu. 4. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasusu yang ditemukan dilapangan. 5. Dalam melaksanakan tugas Satgas bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan kepada Ketua TKPHT/Ketua Harian.
	a. KETUA SATGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi kepada semua anggota Satgas. 2. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan semua pelaksanaan operasi. 3. Memonitor, mengumpul dan mengevaluasi data atas hasil pelaksanaan operasi dilapangan dan penyelesaian hasil operasi. 4. Mengambil langkah yang kreaktif dan proaktif terhadap kasus-kasus yang ditemukan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Dalam melaksanakan tugas Ketua Satgas bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua TKPHT dan atau Ketua Harian dengan tembusan kepada Sekretaris TKPHT
	b. ANGGOTA SATGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dan bersama-sama dengan Ketua Satgas dalam melaksanakan Operasi pengamanan hutan sesuai dengan surat perintah tugas. 2. Membantu dan bersama-sama dengan Ketua Satgas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditemukan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Didalam hal melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab Kepada Ketua Satgas.

VII	SEKRETARIAT TKPHT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan staf guna membantu penyelenggaraan kegiatan TKPHT sehari-hari. 2. Menyiapkan bahan rencana Pengamanan Hutan terpadu Tahunan dari TKPHT. 3. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan TKPHT. 4. Melakukan penyempurnaan sistim administrasi sekretariat. 5. Melakukan pembinaan terhadap personil/staf sekretariat. 6. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Harian TKPHT
VIII	STAF SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi dan ketata usahaan. 2. Menyusun rencana anggaran untuk TKPHT dalam bentuk daftar usulan proyek/kegiatan. 3. Menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran operasi TKPHT setiap tahun dan mengawasi kelancaran dukungan dana. 4. Menyusun rencana dan membantu pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran TKPHT. 5. Menggumpulkan, mengolah dan meresume data/informasi serta permasalahan yang timbul dari hasil pemantauan laporan-laporan atau sumber lainnya dan dilaporkan kepada sekretaris. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris TKPHT. 7. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPHT


 GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI